

**STATUS HUKUM HARTA BENDA HIBAH YANG DIPEROLEH
SELAMA TERIKAT PERKAWINAN**

(Studi Putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

JA'FAR VENDI HIDAYAT

NIM: 145010109111010



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : STATUS HUKUM HARTA BENDA HIBAH YANG
DIPEROLEH SELAMA TERIKAT PERKAWINAN
(Studi Putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA. Gtlo.)**

Identitas Penulis :

a. Nama : Jafar Vendi Hidayat

b. NIM : 145010109111010

Konsentrasi : Hukum Perdata Murni

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : 10 Oktober 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Warkum Sumitro, S.H., M.H.

Fitri Hidayat, S.H., M.H.

NIP. 19560222 198403 1 002

NIP. 201208 850707 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.

NIP. 19720622 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**STATUS HUKUM HARTA BENDA HIBAH YANG DIPEROLEH
SELAMA TERIKAT PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor
04/Pdt.G./2008/PTA.Gtlo.)**

Oleh :

JAFAR VENDI HIDAYAT

145010109111010

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. Abdul Rachmat Budiono, S.H., M.Hum.

Warkum Sumitro, S.H., M.H.

NIP. 19591118 198601 1 002

NIP. 19560222 198403 1 002

Anggota

Anggota

Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LL.M.

Fitri Hidayat, S.H., M.H.

NIP. 19790728 200502 2 001

NIP. 201208 850707 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.

NIP. 19720622 200501 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmat Safa'at, S.H., M.Si.

NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S. selaku pimpinan tertinggi Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H. LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Warkum Sumitro, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah banyak membantu dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Ibu Fitri Hidayat, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
6. Seluruh dosen, pengelola, serta pegawai di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis perkuliahan.
7. Bapak H. Soni Sudarsono selaku ayah penulis yang telah banyak memberikan semangat, do'a, serta membiayai kuliah dan semua yang penulis butuhkan selama ini.

8. Ibu Hj. Siti Mizanah selaku Ibu penulis yang telah banyak memberikan semangat, nasihat, serta doa yang tiada henti kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Farid Maulana Ahmad, M. Sahal Mansur, dan Aliya Hilwa Tsana selaku kakak dan adik-adik penulis yang senantiasa memberikan semangat serta doa kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Bapak Hamid dan Ibu Mina selaku pemilik kost yang telah banyak memberikan nasihat serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.
11. Teman-teman kontrakan penulis yang selama ini menemani dan menghibur penulis selama di Malang, serta banyak memberikan bantuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 30 Januari 2017

Jafar Vendi Hidayat




DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
RINGKASAN	viii
SUMMARY	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	11
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. MANFAAT PENELITIAN.....	11
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II	16
KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kajian Umum Perkawinan.....	16
a. Definisi Perkawinan.....	16
b. Tujuan Perkawinan	16
c. Sahnya Perkawinan.....	17
d. Asas-asas Hukum Perkawinan.....	18
B. Kajian Umum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	22
C. Kajian Terhadap Harta Pribadi / Harta Bawaan Dalam Perkawinan	25
D. Kajian Umum Terhadap Perjanjian Perkawinan.....	27
E. Kajian Terhadap Harta Benda Hadiah	28
F. Kajian Tentang Harta Waris	29
G.Kajian Umum Tentang Harta Benda Hibah	32
H.Kajian Umum Tentang Tujuan Hukum.....	34
I. Kajian Umum Tentang Penafsiran Hukum	34
J. Kajian Umum Tentang Fungsi Dan Peran Pengadilan Agama.....	35



K.	Kajian Umum Tentang Fungsi Dan Peran Pengadilan Tinggi Agama	38
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41
A.	Jenis Penelitian.....	41
B.	Pendekatan Penelitian	41
C.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	42
D.	Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	43
E.	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	44
F.	Definisi Konseptual	45
BAB IV	48
PEMBAHASAN	48
A.	Status Hukum Harta Benda Hibah Yang Diperoleh Selama Terikat Perkawinan	48
B.	Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo.	70
BAB V	83
PENUTUP	83
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89



RINGKASAN

Jafar Vendi Hidayat, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2017, STATUS HUKUM HARTA BENDA HIBAH YANG DIPEROLEH SELAMA TERIKAT PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo.), Warkum Sumitro, S.H., M.H., Fitri Hidayat, S.H., M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Status Hukum Harta Benda Hibah Yang Diperoleh Selama Terikat Perkawinan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 72/Pdt.G/2007/PA.Lbt., yang mengabulkan gugatan penggugat terkait harta benda hibah yang diperoleh pada masa perkawinan sebagai harta bersama. Dasar hukum pertimbangan hakim pertama dalam putusan tersebut merujuk pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan pada tingkat banding, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam putusannya Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo. menyatakan bahwa hakim pertama dalam Pengadilan Agama Limboto telah keliru dalam menerapkan hukumnya, karena hanya merujuk pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Padahal terdapat aturan lain yang dapat digunakan sebagai rujukan yaitu Pasal 87 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah, atau lainnya. Jadi Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah diartikan harta benda yang diperoleh selama perkawinan selain, hadiah, warisan, hibah, dan sodaqah.


Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana status hukum harta benda hibah yang diperoleh selama terikat perkawinan? (2) Bagaimana hasil analisa terhadap dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo.?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis perundang-undangan yaitu proses analisis lebih banyak berupa tindakan penerapan kaidah-kaidah hukum terhadap fakta-fakta yang ada dalam perkara, serta teknik analisis terhadap putusan hakim dan/atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi, seringkali perlu ditelusuri dan digunakan untuk mendukung kedudukan klien atau memperjelas kedudukan yuridis yang dipersoalkan dalam perkara.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hakim pertama Pengadilan Agama Limboto memang tidak tepat dalam melakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana doktrin-doktrin dari para ahli hukum yang ada, baik dari hukum adat

maupun hukum islam menyatakan bahwa harta benda hadiah, hibah, warisan, dan sodaqah yang diperoleh masing-masing sebelum maupun setelah perkawinan merupakan harta bawaan masing-masing suami atau isteri. Masing-masing suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut. Oleh karena itu, Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan harus diberikan pengecualian terhadap harta benda yang diperoleh sebagai hadiah, hibah, warisan, dan sodaqah.

Kata Kunci : Status Hukum Harta Benda Dalam Perkawinan, Harta Bersama, Hibah



SUMMARY

Jafar Vendi Hidayat, Civil Law Faculty of Law, University of Brawijaya Malang, 2017, The Legal Status of a Grant of Property Acquired During Marriage (Case Studi No. 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo.), Warkum Sumitro, S.H., M.H., and Fitri Hidayat, S.H., M.H.

In this thesis, the author raises the issue of the legal status of a grant property acquired during marriage. The theme options, motivated by religion Limboto Court decision No. 72 / Pdt.G / 2007 / PA.Lbt., Was in favor of the claimant related possessions grants obtained during the marriage as community property. The legal basis for consideration of the first judge in the decision refers to Article 35 Paragraph (1) of the Law on Marriage No. 1 which states that property acquired during the marriage become community property. While on appeal, the High Court Judge Religion Gorontalo in its decision No. 04 / Pdt.G / 2008 / PTA.Gtlo. stated that the first judge in Limboto Religious Court had erred in applying the law, because it only refers to Article 35 Paragraph (1) of the Marriage Act. Though there are other rules that can be used as a reference, in Article 87 Paragraph (1) and (2) Compilation of Islamic Law which states that the husband and wife have the full right to take legal actions over the property of each form of grants, gifts, charity, or other. So the Religious High Court found Article 35 Paragraph (1) of the Law on marriage No. 1 of 1974 must be interpreted to property acquired during the marriage apart, gift, inheritance, grants, and charity.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem : (1) How is the legal status of a grant of property acquired during the marriage is bound?(2)How is the results of the basic consideration analysis of the judge in Decision No. 04 / Pdt.G / 2008 / PTA.Gtlo.?

Then the writing of this paper using normative juridical approach to legislation (statue approach) and the approach of the case (case approach). Primary legal materials and secondary obtained by the author will be analyzed by using analysis of legislation, using the analysis process more such measures applied legal principles to the facts in the case, as well as analytical techniques against the decision of the judges and / or court ruling has had permanent legal force and are considered relevant to the legal issues at hand, often need to be traced and used to support the position of the client or clarify the juridical position at issue in the case.

From the results of this thesis by the above method, the authors obtain answers to existing problems that the first judge Limboto Religious Court was not correct in interpreting the provisions of Article 35 Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage. As the doctrines of jurists, whether in customary law and Islamic law states that the property of gift, grant, inheritance, and sodaqah obtained respectively before and after the marriage is an innate property of each spouse. Each spouse has the full right to take legal actions against such


property. Therefore, Article 35 Paragraph (1) of Law No. 1 on Marriage should be granted an exception to property acquired as a gift, grant, inheritance, and charity.

Keywords: Legal Status of Property In marriage, Community Property, Grants.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA. Gtlo
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
3. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
4. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
5. Kartu Bimbingan Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Tanpa adanya bantuan dari orang lain, seseorang akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, baik kebutuhan yang bersifat lahir atau jasmaninya maupun kebutuhan yang bersifat batin atau rohaninya.

Sejak dilahirkan ke dunia ini, manusia memang sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama tersebut dimulai dari suatu bentuk terkecil yang disebut dengan keluarga. Dalam sebuah keluarga umumnya terdapat seorang laki-laki dan perempuan sehingga kemudian dapat meneruskan keturunan. Hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan ini haruslah diatur oleh suatu hukum untuk melindungi kedua belah pihak dari gangguan atau tindakan sewenang-wenang dari salah satu pihak itu sendiri maupun dari pihak lain. Di Indonesia hukum yang mengatur hal tersebut disebut dengan hukum perkawinan.

Di dalam kehidupan manusia kita memang sudah mengenal tiga peristiwa hukum yang akan dilalui oleh setiap manusia. Peristiwa hukum tersebut yaitu, kelahiran, perkawinan, dan kematian. Selain itu masih terdapat satu lagi peristiwa hukum yang bisa saja terjadi pada kehidupan



manusia, yaitu perceraian. Setiap peristiwa hukum ini di Indonesia haruslah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil agar memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan pasti.

Selain untuk melindungi para pihak, hukum perkawinan juga memberikan arah agar hubungan tersebut tidak melenceng dari norma-norma agama. Di sisi lain, hukum perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban dari para pihak di dalam sebuah keluarga serta akibat-akibat hukum yang timbul dari adanya perkawinan maupun setelah selesainya perkawinan tersebut. Di Indonesia, saat ini hukum perkawinan telah diatur dalam suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sering disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan.

Undang-undang perkawinan ini merupakan suatu *unifikasi* hukum dari peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai perkawinan. Oleh sebab itu, undang-undang ini haruslah dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia tanpa memperhatikan suku, ras, agama, dan keanekaragaman yang lainnya.

Undang-undang ini memang dirasa sebagai produk hukum perkawinan yang paling adil dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, budaya, ras, dan agama dibandingkan dengan produk-produk hukum perkawinan yang sebelumnya.

Dengan berlakunya undang-undang perkawinan ini, maka peraturan lain yang mengatur mengenai perkawinan sepanjang telah diatur di dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Meskipun demikian, undang-undang ini juga bukanlah produk hukum yang sempurna. Di berbagai wilayah di Indonesia masih muncul kasus-kasus perkawinan yang belum mampu diselesaikan hanya dengan undang-undang tersebut. Masih terdapat kekaburan hukum, kekosongan hukum, maupun konflik norma yang terjadi dari undang-undang tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan hakim untuk menyelesaikan perkara-perkara perkawinan yang muncul kemudian.

Selain undang-undang perkawinan, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan bagi mereka yang beragama islam.

Dasar pengertian perkawinan telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “perkawinan miitsaaqan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Menurut Ny. Soemiyati S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan”,

Tujuan perkawinan dalam islam adalah: Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.¹

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini tercantum dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal ini terlihat bahwa undang-undang perkawinan ini tetap memandang perkawinan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari agama dan kepercayaan seseorang. Sebagai negara hukum yang berKetuhanan Yang Maha Esa, agama dan kepercayaan memanglah tidak boleh dikesampingkan dalam hal atau bidang apapun.

¹Ny. Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 12

Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini barulah terlihat bahwa hukum negara juga hal yang sangat penting dan harus dipatuhi agar setiap kepentingan seseorang mempunyai bukti sehingga dapat dilindungi oleh hukum, meskipun pencatatan perkawinan hanyalah sebagai syarat administratif saja dan tidak membuat perkawinan menjadi tidak sah apabila perkawinan tersebut tidak didaftarkan atau dicatatkan. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga mengharuskan setiap perkawinan itu dicatatkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam.

Dalam suatu perkawinan umumnya juga terdapat suatu harta kekayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup keluarga atau rumah tangganya tersebut. Harta tersebut bisa merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh kemudian setelah terjadinya perkawinan. Mengenai penguasaan harta kekayaan tersebut dapat dilakukan perjanjian sebelum perkawinan dilangsungkan maupun pada saat perkawinan, apakah para pihak dalam hal ini suami dan istri menghendaki pemisahan harta atau percampuran harta.

Apabila dilakukan pemisahan harta, umumnya harta kekayaan pribadi yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan tetap dalam penguasaan masing-masing pihak. Sedangkan apabila dilakukan percampuran harta biasanya baik harta yang dibawa sebelum perkawinan oleh masing-masing pihak maupun harta yang diperoleh selama

perkawinan menjadi hak bersama mereka. Namun semua tetap tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh mereka sendiri.

Menurut Soedharyo Soimin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Orang dan keluarga” menyatakan bahwa

Kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (ex Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 ayat (1)).² Sedangkan tujuan pemisahan harta benda dalam perkawinan itu adalah jelas, hal ini memberikan suatu upaya agar antara suami istri, yang kadang si suami lebih dominan (bersifat menguasai).³

Harta kekayaan dalam perkawinan ini pada umumnya tidak menimbulkan masalah selama perkawinan tersebut masih berlangsung harmonis. Masalah yang biasanya muncul adalah pada saat perkawinan berakhir, terutama karena perceraian sedangkan para pihak tidak membuat perjanjian mengenai pengaturan harta kekayaan mereka pada saat perkawinan dilangsungkan.

Dalam perkara seperti ini, maka pembagian harta kekayaan dalam perkawinan tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta benda dalam perkawinan ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1.) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

²Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 67-68

³*Ibid*, hlm. 68

- (2.) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Di dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 hanya menyatakan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- (1.) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak
- (2.) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f juga menyatakan, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Mengenai harta kekayaan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau hibah maupun warisan ini pada dasarnya tidak menimbulkan masalah selama itu diperoleh sebelum perkawinan. Namun hadiah atau

warisan tersebut akan memunculkan masalah baru ketika hadiah atau hibah dan warisan tersebut diperoleh pada saat masing-masing pihak masih terikat perkawinan, sedangkan para pihak tidak membuat perjanjian perkawinan atau tidak memperjanjikan mengenai status harta tersebut selanjutnya. Apakah hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing pihak pada saat terikat perkawinan tersebut menjadi harta bersama atau menjadi harta pribadi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sehingga hal ini masih membutuhkan penafsiran hakim pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurut Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum., Sri Turatmiah S.H., M.Hum., dan Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perceraian” yang mengutip dari Tesis Agus Trisaka menyatakan bahwa kenyataannya, dalam perkawinan sering terjadi suami dan istri tidak dapat mengetahui mana harta bersama dan mana harta bawaan. Oleh karena itu, menurut Agus Trisaka, walaupun warisan atau hibah merupakan harta bawaan/pribadi tetaplah diperlukan perjanjian perkawinan untuk lebih mempunyai pembuktian yang kuat.⁴

Di sisi lain, setiap hakim juga mempunyai keyakinan masing-masing dalam memberikan dasar pertimbangan pada setiap putusannya. Hakim pada pengadilan yang satu dengan hakim pada pengadilan yang lain belum tentu memberikan putusan yang sama pada suatu kasus yang sama.

⁴Muhammad Syaifuddin, dkk., **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 413

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem code civil berdasarkan asas konkordansi. Menurut Marwan Mas,

Dalam sistem peradilan Eropa Kontinental, kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang. Hakim tidak terikat pada putusan sebelumnya, seperti yang berlaku pada sistem peradilan *Common Law* dengan asas preseden. Artinya hakim-hakim lain boleh mengikuti putusan hakim sebelumnya pada perkara yang sejenis, tetapi bukan suatu keharusan yang mengikat.⁵

Sebagai bukti konkrit yaitu Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 72/Pdt.G/2007/PA.Lbt, tanggal 31 Desember 2007. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah menyatakan bahwa obyek sengketa gugatan Penggugat berupa sebidang tanah seluas 517 m² (yang di atasnya berdiri sebuah rumah) adalah harta bersama antara Tergugat I dengan Almarhumah Remi S. karena harta tersebut diperoleh sebagai hibah dari nenek Tergugat I pada tahun 1963 yaitu 13 (tiga belas) tahun setelah perkawinan antara Tergugat I dengan Almarhumah Remi S. yakni pada tahun 1950, hal ini didasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa : harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Namun pada tingkat banding, hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan putusannya Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA. Gtlo., dalam dasar pertimbangannya menyatakan tidak sependapat dengan dasar pertimbangan hakim pertama pada Pengadilan Agama Limboto tersebut. Jadi Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Pasal 35 ayat (1) Undang-

⁵Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 127

Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah diartikan harta benda yang diperoleh selama perkawinan selain hadiah, warisan, hibah dan sadaqah. Sedangkan untuk sebuah rumah yang berdiri di atas bangunan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tetap memberikan putusan yang sama dengan putusan Pengadilan Agama Limboto yaitu menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebuah rumah dengan ukuran 9 x 12 m² tersebut merupakan harta bersama karena adanya pengakuan dari Tergugat I sendiri bahwa harta tersebut adalah harta bersama.

Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa putusan Hakim pertama Pengadilan Agama Limboto tidaklah dapat dipertahankan lagi, karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama telah mengadili sendiri sebagaimana dirumuskan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Oleh karena itu, penulis berpendapat telah terjadi ketidak konsisten antara dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Limboto dalam putusannya Nomor 72/Pdt.G/2007/PA.Lbt dengan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo. Dengan adanya suatu penafsiran yang berbeda antara hakim Pengadilan Agama Limboto dengan hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo ini dapat berdampak adanya ketidakpastian hukum terhadap status harta benda hibah, hadiah, maupun waris yang diperoleh pada saat para pihak masih terikat perkawinan yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menentukan status hukum harta benda yang diperoleh sebagai hibah pada saat suami isteri masih terikat perkawinan yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Status Hukum Harta Benda Hibah Yang Diperoleh Selama Terikat Perkawinan (Studi Putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo.)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Status Hukum Harta Benda Hibah Yang Diperoleh Selama Terikat Perkawinan?
2. Bagaimana hasil analisis terhadap dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status hukum harta benda hibah yang diperoleh selama terikat perkawinan.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo .

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kedudukan atau status harta benda suami isteri dalam perkawinan

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang lebih baik, sehingga mampu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan maupun keadilan bagi masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya terkait harta benda dalam perkawinan, baik harta bersama maupun harta pribadi/harta bawaan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pasangan suami isteri terkait harta benda dalam perkawinan, baik harta bersama maupun harta pribadi/harta bawaan.

Tabel Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Fakultas / Universitas	Judul Penelitian	Substansi Penelitian
1	Rabiatul Adawiyah K.	Hukum / Universitas Hasanuddin Makassar	Penyelesaian sengketa harta bersama dengan harta bawaan (Studi Kasus Putusan No. 871/Pdt.G/2011/PA.Mks)	Membahas mengenai kedudukan antara harta bersama dan harta bawaan

				dalam perkawinan
2	Inas Sacharisa	Hukum / Universitas Negeri Semarang	Akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS)	Membahas mengenai akibat hukum dari adanya suatu perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca terjadinya perceraian

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub – sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian. Teori yang dibahas yaitu kajian umum tentang perkawinan, kajian umum tentang harta bersama dalam perkawinan, kajian umum tentang harta pribadi/harta bawaan dalam perkawinan, kajian umum tentang perjanjian perkawinan, kajian umum tentang hadiah, kajian umum tentang waris, kajian umum tentang hibah, kajian umum tujuan hukum, kajian tentang penafsiran hukum, kajian tentang fungsi dan peran Pengadilan Agama, dan kajian tentang fungsi dan peran Pengadilan Tinggi Agama. .

BAB III : METODE PENELITIAN


Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh berupa status hukum harta benda hibah yang diperoleh pada saat perkawinan serta permasalahan terhadap dasar pertimbangan hukum yang diterapkan hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam putusannya Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran sebagai hasil dan jawaban dari pembahasan agar dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurutn K. Wantjik Saleh yang dikutip oleh Soedharyo Soimin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Orang dan Keluarga”,

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam pancasila.⁶

2. Tujuan Perkawinan

⁶Soedharyo Soimin, *Op.Cit.*, hlm. 6

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sementara itu, tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

MR Martiman Prodjohamidjojo, MM. MA sendiri berpendapat dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Indonesia”, “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.”⁷

3. Sahnya Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Kemudian terkait dengan sahnya perkawinan ini dapat pula dikaitkan dengan hakekat suatu perkawinan adalah hubungan antara

⁷MR Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 2011, hlm. 2

seorang pria dengan seorang wanita yang saling mengikatkan diri atas dasar kesepakatan (perjanjian) sebagai suami istri.⁸

Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Indonesia” menerangkan, “Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya.”⁹ Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum islam, kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Kristen dan atau Hukum Hindu/Budha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian sebaliknya.¹⁰

4. Asas-asas Hukum Perkawinan

Menurut M. Yahya Harahap yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya yang berjudul “hukum perdata islam di Indonesia”, asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam UU perkawinan adalah:

1. Undang-Undang Perkawinan menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat saat ini, yaitu dengan adanya unsur-unsur keagamaan dan kepercayaan masing-masing warga negara.

⁸Trusto Subekti, **Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian**, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, hlm. 332

⁹Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 25

¹⁰*Ibid*, hlm. 25

2. Undang-Undang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. *Pertama*, suami-istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.
4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan *crusial point* yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Di samping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah)
5. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.

6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.¹¹

Berbeda dengan KUH Perdata yang mengenal asas monogami absolut, artinya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitu juga sebaliknya, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami relatif yang artinya seorang pria diperbolehkan untuk mempunyai istri lebih dari seorang apabila pihak-pihak yang bersangkutan menghendaknya serta telah mendapatkan izin dari pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Meskipun demikian, undang-undang perkawinan memberikan syarat-syarat serta alasan yang cukup ketat bagi seorang pria yang akan melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari seorang. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

¹¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, **HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO. 1/1974 Sampai KHI**, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 50-52

- b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri

Perjanjian atau persetujuan dari istri/istri-istri ini dapat dilakukan dengan lisan di depan persidangan maupun dengan tertulis.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ini bisa dilakukan dengan memperhatikan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Hal ini dapat dilakukan dengan adanya suatu pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

B. Kajian Umum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan

Menurut Iman Sudiyat dalam bukunya yang berjudul “Hukum Adat Sketsa Asas” menyatakan bahwa “definisi harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik suami maupun istri bekerja untuk kepentingan kehidupan keluarga. Syarat terakhir ini sering juga ditiadakan, sehingga harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan itu selalu menjadi harta bersama keluarga.”¹²

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Jika di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya terdapat 3 pasal yang mengatur mengenai harta bersama, di dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri lebih banyak pasal yang mengatur mengenai harta bersama, yaitu Pasal 85 sampai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

¹²Iman Sudiyat, **Hukum Adat Sketsa Asas**, Cetakan ke-4, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 148

Menurut Abdul Manan “harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”¹³

Kemudian menurut Wilbert D. Kolkman dkk., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris Di Belanda dan Indonesia” menyatakan bahwa “adapun yang termasuk sebagai harta bersama yaitu harta pencarian selama perkawinan dan hadiah pada saat perkawinan yang ditujukan untuk suami istri yang melangsungkan perkawinan.”¹⁴

Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak.¹⁶

¹³Abdul Manan, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 108-109

¹⁴Wilbert D. Kolkman dkk, **Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris Di Belanda dan Indonesia**, Ed.1, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 172

¹⁵Yahya Harahap, **Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 275-277

¹⁶*ibid*, hlm. 275

- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.¹⁷

- c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan

Patokan ini pada dasarnya sesuai dengan kaidah hukum Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan. Namun dalam kenyataannya, sengketa harta bersama yang terjadi tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, dalam sengketa harta bersama, pihak Tergugat sering mengajukan bantahan bahwa harta tersebut merupakan harta pribadi milik tergugat, baik atas dasar hak pembelian, waris, maupun hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.¹⁸

- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

¹⁷*ibid*, hlm. 275

¹⁸*ibid*, hlm. 277

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.¹⁹

e. Segala penghasilan pribadi suami istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri.

C. Kajian Terhadap Harta Pribadi / Harta Bawaan Dalam Perkawinan

Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kemudian ayat (2) menyatakan suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, sadaqah, atau lainnya.

¹⁹*Ibid*, hlm. 277

“Harta / barang bawaan adalah segala perabot rumah tangga yang dipersiapkan oleh istri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya.”²⁰

Dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Indonesia”, Hilman Hadikusuma juga menyatakan bahwa harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan.²¹

Dalam hal barang/harta bawaan antara suami dan istri, pada dasarnya tidak ada percampuran antara keduanya karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.²²

Menurut Happy Susanto dalam bukunya yang berjudul “Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian” menyatakan harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika sepasang pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang mereka sepakati

²⁰Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin, **Fiqh Munakahat 1 Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK**, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 181

²¹Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 114

²²*Ibid*, hlm. 182

menentukan adanya peleburan (persatuan) antar harta bawaan dengan harta bersama.²³

D. Kajian Umum Terhadap Perjanjian Perkawinan

Menurut Titik Triwulan dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Perdata Indonesia”, Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan yang dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan isinya mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan dalam KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, lain saat itu tidak boleh ditetapkannya.

Menurut MR Martiman Prodjohamidjojo, MM.MA dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Indonesia” menyatakan,

Dari penjelasan atas perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang ini, ialah perjanjian lebih sempit, oleh karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*). Dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi

²³Happy Susanto, **Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian**, Visi Media, Jakarta, 2008, hlm. 15

²⁴Titik Triwulan, **Pengantar Hukum Perdata Indonesia**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 128

“*verbintenissen uit de wet alleen*” (perikatan yang bersumber pada undang-undang). Hal ini lebih jelas karena dari memorinya dikatakan perjanjian ini tidak termasuk perjanjian *ta'liq at talaq* (=talaq yang digantungkan).²⁵

Menurut Wilbert D. Kolkman dkk., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Tentang Orang, Hukum keluarga, dan Hukum Waris Di Belanda dan Indonesia” menyatakan bahwa:

Dari uraian Pasal 47 dan 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya. Atas dasar hal tersebut J.Satrio menyimpulkan:

- a. Dalam hal mempelai laki-laki maupun perempuan telah mencapai usia 18 tahun atau sebelumnya pernah menikah, maka mereka boleh membuat perjanjian kawin sendiri baik sebelum maupun pada saat melangsungkan perkawinan.
- b. Dalam hal mempelai perempuan telah mencapai umur untuk menikah, tetapi belum genap berumur 18 tahun dan sebelumnya belum pernah menikah, maka ia harus diwakili atau paling tidak didampingi (mendapat bjsand dari) oleh orang tua atau walinya.
- c. Dalam hal mempelai laki-laki maupun perempuan menikah dengan dispensasi umur, maka ia/mereka harus diwakili atau didampingi oleh orang tua atau walinya.²⁶

Bentuk perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis. Sementara dalam KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris.

E. Kajian Terhadap Harta Benda Hadiah

²⁵MR Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 27

²⁶Wilbert D. Kolkman dkk, *Op.Cit.*, hlm. 141

Sedangkan menurut hukum islam, Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah SAW. bersabda : “Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi” (HR. Abu Ya’la).²⁷

F. Kajian Tentang Harta Waris

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut *faraidh*, artinya menurut syara’ ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.²⁸

Di Indonesia sendiri, belum terdapat kesatuan atau *unifikasi* peraturan mengenai hukum waris. Bagi golongan masyarakat islam, pada umumnya berlaku hukum waris adat maupun hukum waris islam. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang beragama selain islam juga bisa berlaku hukum adat atau hukum barat, yang dalam hal ini berarti tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum Kewarisan Islam *faraidh* adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang (keluarga) yang masih hidup.²⁹

²⁷Febrianto Putra dkk, <http://www.gerbangilmu.com/2015/12/shadaqah-hibah-dan-hadiah-lengkap.html> (diakses pada tanggal 16 Januari 2017 Pukul 00:31 WIB)

²⁸Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam*, CV. Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 513

²⁹Moh. Muhibbin dan Abdul wahid, *hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2011, hlm. 22

Menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah Nabi Muhammad saw. Asas-asas dimaksud dapat diklarifikasikan sebagai berikut.³⁰

1. Asas Ijbari

Secara etimologis kata *ijbari* mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut.³¹

Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu

- 1) Dari segi peralihan harta;
- 2) Dari segi jumlah harta yang beralih;
- 3) Dari segi kepada siapa harta itu beralih.³²

2. Asas Bilateral

Adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.³³

³⁰Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, **Hukum Waris Islam**, Sinarg Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Jakarta, 2013, hlm. 39-41

³¹*Ibid*, hlm. 39

³²*Ibid*, hlm. 39

³³*Ibid*, hlm. 40

3. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan Hukum Adat).³⁴

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.³⁵

5. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup.³⁶

Berbeda dengan hukum islam, di dalam hukum adat peralihan harta seseorang dengan pewarisan bisa terjadi pada saat pewaris masih hidup. Dengan kata lain, tidak harus menunggu adanya kematian untuk dapat mengalihkan atau melakukan pembagian harta warisan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri dapat kita jumpai peraturan yang mengatur mengenai harta peninggalan dan harta warisan, yaitu dalam

³⁴*ibid*, hlm. 40

³⁵*ibid*, hlm. 41

³⁶*ibid*, hlm. 41

Buku II tentang Hukum Kewarisan pada Bab I tentang Ketentuan Umum poin d dan e yang mengemukakan sebagai berikut:

- Poin d;

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

- Poin e;

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.

G. Kajian Umum Tentang Harta Benda Hibah

Menurut Soedharyo Soimin yang berjudul “Hukum Orang dan Keluarga” menyatakan bahwa perkataan hibah atau memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai perbuatan hukum itu dikenal baik dalam masyarakat Hukum Adat, Hukum Islam maupun *Burgerlijk Wetboek*. Hibah itu sendiri harus ada suatu persetujuan. Dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup, dan harus diberikan secara cuma-cuma.³⁷

Dalam Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-

³⁷Soedharyo Soimin, *Op.Cit.*, hlm. 89

cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.

Salim HS dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kontrak” menyatakan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian hibah, yaitu:³⁸

1. Adanya pemberi dan penerima hibah;
2. Pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah;
3. Pemberian dengan cuma-cuma; dan
4. Pemberian itu tidak dapat ditarik kembali.

Selanjutnya Salim HS menerangkan bahwa pada dasarnya perjanjian hibah merupakan perjanjian sepihak, karena yang paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu pemberi hibah, sedangkan penerima hibah adalah pihak yang pasif. Artinya penerima hibah tidak perlu melaksanakan hak dan kewajiban yang timbal balik. Penerima hibah tinggal menerima objek yang dihibahkan.³⁹ Pengertian tidak dapat ditarik kembali adalah bahwa pemberian yang telah diberikan oleh pemberi hibah tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dari penerima hibah.⁴⁰

Konsep hibah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab VI tentang Hibah Pasal 210 sampai dengan Pasal 214. Pasal 210 ayat (1) menyatakan, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun,

³⁸Salim HS., **Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm. 33

³⁹*ibid*, hlm. 34

⁴⁰*ibid*, hlm. 34

berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjtnya ayat (2) menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Begitu juga sebaliknya dalam Pasal 211 menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

H. Kajian Umum Tentang Tujuan Hukum

Dalam bukunya Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” yang mengutip dari bukunya Rusli Effendy, dkk., Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut “asas prioritas”. Teori ini menyebut, bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”.⁴¹ Idealnya, tiga dasar tujuan hukum itu seyogyanya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara, maupun oleh aparat hukum lainnya, dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir barulah kepastian hukumnya.⁴²

I. Kajian Umum Tentang Penafsiran Hukum

⁴¹Marwan Mas, *Op.Cit.*, hlm. 81

⁴²*ibid*, hlm. 81-82

Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A., dalam bukunya yang berjudul metode penelitian hukum menyatakan, penafsiran hukum dan/atau interpretasi hukum dalam perkembangannya yang lazim dikenal dalam ilmu hukum, yaitu (a) penafsiran bahasa, (b) penafsiran sistematis, (c) penafsiran sejarah, (d) penafsiran sosiologi, (e) penafsiran autentik, (f) penafsiran ekstentif, dan (g) penafsiran restriktif. Penafsiran tersebut diuraikan sebagai berikut.⁴³

J. Kajian Umum Tentang Fungsi Dan Peran Pengadilan Agama

Dalam buku yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama, Drs. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A. menjelaskan, Pasal 24 UUD 1945 dilaksanakan oleh UU Nomor 14 tahun 1970 menyebut “Kekuasaan Kehakiman” atau “Badan Kehakiman” dengan “Badan Peradilan”. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 berbunyi:

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :⁴⁴

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Agama telah dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

⁴³Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Edisi 1, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 148-152

⁴⁴Roihan A. Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, cetakan keempat, 1995, hlm. 11

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 2 UU Peradilan Agama menyatakan Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dalam bukunya Abdullah Tri Wahyudi berjudul Peradilan Agama di Indonesia yang mengutip pendapat dari Ramulyo menyatakan, Peradilan agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan dalam agama.⁴⁵

Pasal 4 ayat (1) UU Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

Pada dasarnya untuk dapat menjadi seorang hakim, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon hakim. Begitu pula dalam lingkungan peradilan agama, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menjadi hakim pengadilan agama. Syarat-syarat tersebut telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan:

- (1.) Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga negara Indonesia;

⁴⁵ Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., SH. **Peradilan Agama di Indonesia**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 21

- b. Beragama islam;
 - c. Bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Setia kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. Sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - h. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 september/ Partai Komunis Indonesia.
- (2.) Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3.) Untuk dapat diangkat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.

Kemudian mengenai tugas dan wewenang dari pengadilan agama juga telah diatur dalam Pasal 49 UU peradilan Agama yang menyatakan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan;

- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Menurut Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, dalam lingkungan peradilan agama, hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.⁴⁶ Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara yang dimaksud pada Pasal 49 di atas, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.⁴⁷

K. Kajian Umum Tentang Fungsi Dan Peran Pengadilan Tinggi Agama

⁴⁶Sophar Maru Hutagalung, **Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 30

⁴⁷*Ibid*, hlm. 30

Dalam lingkungan peradilan agama juga terdapat Pengadilan Tinggi Agama atau biasa disingkat PTA yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding.

Banding atau dalam Bahasa Belanda disebut *appel* (Hamzah, 1986: 49) adalah upaya hukum biasa yang pertama terhadap penetapan atau putusan pengadilan tingkat pertama untuk diajukan atau dimohonkan pemeriksaan ulangan di pengadilan tingkat banding (Harahap: 1993: 376). Pemeriksaan perkara dalam tingkat banding adalah pemeriksaan ulang secara keseluruhan (Harahap, 1993: 375).⁴⁸

Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kemudian dalam Pasal 14 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

- (1.) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut;
 - a. Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h;
 - b. Berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - c. Pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama; dan
 - d. Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

⁴⁸*Op.Cit.* Abdullah Tri Wahyudi, hlm. 179

(2.) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.

(3.) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul penelitian hukum, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁹

Menurut Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A. dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁵⁰

B. Pendekatan Penelitian

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum”, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 35

⁵⁰Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 24

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵¹

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁵² Menurut Goodheart dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki yang mengutip dari bukunya Ian McLoed yang berjudul "*Legal Method*" menyatakan bahwa *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.⁵³

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁵⁴

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 93

⁵²Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 119

⁵³Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 119

⁵⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141

2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor: 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo

Masih menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku yang sama menyatakan bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Portalis, perancang *Code Civil* ini mengakui bahwa di dalam praktik pengadilan, sangat mungkin timbul masalah-masalah baru yang tidak ditampung oleh kodifikasi sekalipun.⁵⁵

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku literatur yang terkait dengan penelitian
2. Kitab Undang-Undang hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Jurnal penelitian hukum
6. Bahan lain yang berasal dari internet

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 147

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Selain itu, bahan hukum dalam penelitian ini juga diperoleh dengan cara menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Analisis peraturan perundang-undangan

Menurut Prof. Dr. Zainudin Ali, M.A., dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum*, proses audit hukum terhadap peraturan perundang-undangan lebih banyak bersifat deduktif daripada induktif, artinya proses analisis lebih banyak berupa tindakan penerapan kaidah-kaidah hukum terhadap fakta-fakta yang ada dalam perkara.⁵⁶

Masih menurut Prof. Dr. Zainudin Ali, M.A. dalam buku yang sama menyatakan bahwa analisis terhadap peraturan perundang-undangan dapat juga dilakukan dengan membuat analogi-analogi induktif, dengan cara membandingkan dan mencari titik-titik kesamaan antara

⁵⁶Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 110

fakta-fakta umum yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta khusus yang terdapat di dalam perkara.⁵⁷

b. Analisis terhadap putusan-putusan hakim

Analisis terhadap putusan hakim dan/atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi, seringkali perlu ditelusuri dan digunakan untuk mendukung kedudukan klien atau memperjelas kedudukan yuridis yang dipersoalkan dalam perkara.⁵⁸

Pertimbangan hukum dalam putusan suatu perkara oleh pengadilan dalam perkara yang sejenis, adakalanya dapat memberikan petunjuk tentang kebijaksanaan dan/atau penalaran atau *reasoning* hakim yang perlu diperhatikan demi kepentingan penyelesaian persoalan yang sedang dihadapi.⁵⁹

F. Definisi Konseptual

- a. Arti kata status menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Kedudukan berkuasa menurut Drs. Dzulkifli Umar, S.H. & Utsman Handoyo, S.H., dalam Kamus Hukumnya adalah kedudukan seseorang yang menguasai kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki

⁵⁷Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 110

⁵⁸Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 112

⁵⁹Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 112

kebendaan itu.⁶⁰ Sehingga yang dimaksud dengan kedudukan hukum atau status hukum adalah kedudukan seseorang yang menguasai kebendaan yang dilindungi oleh hukum.

- b. Definisi harta kekayaan dalam perkawinan menurut Drs. Dzulkifli Umar, S.H. & Utsman Handoyo, S.H., dalam Kamus Hukumnya adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama.⁶¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang.
- c. Arti kata hadiah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). Sedangkan menurut hukum Islam, Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan.⁶² Rasulullah SAW. bersabda : “Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi” (HR. Abu Ya’la).⁶³
- d. Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

⁶⁰Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, **Kamus Hukum Indonesia & Internasional**, Mahirsindo Utama, Jakarta, 2014, hlm. 217

⁶¹*ibid*, hlm. 175

⁶²Febrianto Putra dkk, <http://www.gerbangilmu.com/2015/12/shadaqah-hibah-dan-hadiah-lengkap.html> (diakses pada tanggal 16 Januari 2017 Pukul 00:31 WIB)

⁶³<http://www.gerbangilmu.com/2015/12/shadaqah-hibah-dan-hadiah-lengkap.html> (diakses pada tanggal 16 Januari 2017 Pukul 00:31 WIB)

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup. Kemudian Pasal 1667 menyatakan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.

Selanjutnya pada Pasal 1668 KUH Perdata menyatakan bahwa si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah; hibah yang semacam itu, sekedar mengenai benda tersebut, dianggap sebagai batal.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Status Hukum Harta Benda Hibah Yang Diperoleh Selama Terikat Perkawinan

Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Hum., berpendapat bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka tentu saja ia akan menimbulkan akibat hukum, yang sebelumnya antara seorang laki-laki dan perempuan haram berhubungan badan, setelah perkawinan menjadi halal bahkan merupakan ibadah. Dari hubungan badan itu menghasilkan keturunan, melahirkan keluarga sedarah dan semenda, dan perkawinan juga menimbulkan hak dan kewajiban diantara suami dan istri.⁶⁴

Perkawinan pada dasarnya adalah *miitsaaqan ghaliidzan* (tali kuat) yang harus dipertahankan selamanya, akan tetapi banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian, sehingga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan antara lain; memperoleh ketenangan hidup (*sakinah*), untuk mengembangbiakkan umat manusia (*reproduction*), untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, serta untuk menjaga kehormatan baik kehormatan diri sendiri, anak, dan keluarga.⁶⁵

Di dalam hukum islam sendiri, perceraian itu merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan, namun dibenci oleh Allah SWT., karena

⁶⁴Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 172

⁶⁵*Ibid* hlm. 2

lebih banyak memberikan dampak yang buruk daripada manfaatnya, baik terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami, kedudukan hak dan kewajiban mantan isteri, maupun terhadap kedudukan hak asuh anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Selain itu, akibat dari perceraian juga bisa saja menimbulkan perselisihan baru terhadap pembagian harta bersama atau biasa disebut harta gono-gini dalam perkawinan.

Dimata hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya, soal perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta pembagian harta gono-gini.⁶⁶ Meskipun di dalam Undang-undang perkawinan juga telah mengatur mengenai harta bersama tersebut, namun dalam kenyataannya masih banyak terdapat perkara gugatan harta bersama yang diajukan ke Pengadilan.

Penyebab lain berakhirnya perkawinan yaitu karena kematian, serta dengan adanya putusan pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya di dalam Pasal 41 diatur mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, tetapi

⁶⁶Muhammad Syaifuddin, Sri turatmiah, Annalisa Yahanan, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 175-176

tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan akibat perceraian tersebut terhadap harta kekayaan ataupun harta bersama dalam perkawinan. Begitu juga akibat putusnya perkawinan karena kematian maupun karena keputusan pengadilan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.

Di dalam undang-undang perkawinan memang tidak terlalu banyak pasal yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Hanya terdapat satu bab yang mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan, yaitu bab VII yang terdiri dari 3 pasal.

Pasal pertama yang mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan ini yaitu Pasal 35 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari ketentuan pasal ini timbul suatu pertanyaan, apa saja harta yang termasuk sebagai hadiah? Kemudian bagaimana status hukum harta benda hadiah atau warisan apabila hadiah atau warisan tersebut diperoleh pada saat suami istri masih terikat perkawinan sedangkan mereka tidak membuat perjanjian perkawinan?. Sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) pasal tersebut, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Di dalam penjelasan Pasal tersebut hanya menyatakan apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing di sini adalah hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Bagi mereka yang beragama islam bisa memakai hukum agama islam maupun hukum adatnya masing-masing. Dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam sendiri menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perceraian. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Jadi pada dasarnya hukum islam sangat menghormati dan ingin melindungi kepentingan pribadi masing-masing pihak (suami dan istri) dalam perkawinan. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Kemudian pada Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh dan lainnya.

Berbeda dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang hanya menyebutkan adanya harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, di dalam Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam lebih lengkap menyatakan adanya harta berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya yang merupakan hak sepenuhnya dari suami dan isteri untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Meskipun demikian, hal tersebut masih belum menjawab permasalahan dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan terkait bagaimana kedudukan dari harta berupa hibah, hadiah, sodaqoh, warisan, atau yang lainnya apabila harta tersebut diperoleh pada saat suami isteri telah dalam ikatan perkawinan.

Apabila harta tersebut tetap dianggap sebagai harta bawaan dan sepenuhnya menjadi hak dari suami atau isteri yang memperoleh harta tersebut, maka hal ini tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, bisa saja ditafsirkan bahwa semua harta yang diperoleh suami dan istri pada saat terikat perkawinan merupakan harta bersama, tanpa ada pengecualian harta apapun dan terdaftar atas nama siapapun.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Abdul Manan yang menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁶⁷

⁶⁷Abdul manan, *Loc.Cit.*, hlm. 108-109

Iman Sudiyat juga berpendapat dalam bukunya yang berjudul “Hukum Adat Sketsa Asas” yang menyatakan bahwa definisi harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik suami maupun istri bekerja untuk kepentingan kehidupan keluarga. Syarat terakhir ini sering juga ditiadakan, sehingga harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan itu selalu menjadi harta bersama keluarga.⁶⁸

Konsep hadiah maupun hibah itu sendiri tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Hal ini memang sudah sangat tepat, karena hadiah maupun hibah ini memang bukanlah termasuk dalam bidang hukum perkawinan ataupun hukum keluarga. Konsep hadiah atau hibah ini lebih tepat masuk ke dalam bidang hukum perikatan, sehingga kita dapat menemukan pengaturan mengenai hibah ini dalam Buku Ke Tiga tentang Perikatan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Konsep hadiah dan hibah ini memanglah berbeda. Menurut M. Ngalim Purwanto hadiah merupakan alat pendidikan represif yang menyenangkan, diberikan kepada anak yang memiliki prestasi tertentu dalam pendidikan, memiliki kemajuan dan tingkah laku yang baik sehingga dapat dijadikan teladan bagi teman – temannya.⁶⁹ Dari pendapat M. Ngalim Purwanto tersebut dapat disimpulkan bahwa hadiah diberikan tidak dengan cuma-cuma, artinya harus ada suatu prestasi tertentu untuk dapat memperoleh hadiah tersebut.

⁶⁸Iman Sudiyat, *Loc.Cit.*, Hlm. 148

⁶⁹Ngalim Purwanto, *Loc.Cit.*, hlm. 182

Sedangkan menurut hukum islam, Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan.⁷⁰ Rasulullah SAW. bersabda : “Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi” (HR. Abu Ya’la).⁷¹

Di dalam undang-undang maupun peraturan lainnya memang tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara umum maupun secara khusus mengenai konsep hadiah tersebut.

Berbeda dengan hadiah, konsep hibah telah diatur sendiri dalam Buku Ke III Bab Kesepuluh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan, Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah diantara orang-orang yang masih hidup.

Hibah itu sendiri menurut Hukum Islam mempunyai makna yang umum dan makna yang khusus. Hibah mutlak tidak menghendaki imbalan, baik yang semisal, atau yang lebih rendah, atau yang lebih tinggi darinya.

⁷⁰<http://www.gerbangilmu.com/2015/12/shadaqah-hibah-dan-hadiah-lengkap.html> (diakses pada tanggal 16 Januari 2017 Pukul 00:31 WIB)

⁷¹<http://www.gerbangilmu.com/2015/12/shadaqah-hibah-dan-hadiah-lengkap.html> (diakses pada tanggal 16 Januari 2017 Pukul 00:31 WIB)

Inilah hibah dengan makna yang khusus. Adapun hibah dengan makna yang umum, maka ia meliputi hal-hal sebagai berikut:⁷²

1. *Ibraa*: menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
2. Sedekah: yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.

Hadiah: yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.

Jadi menurut hukum islam, pada dasarnya hadiah merupakan bagian dari hibah. Perbedaannya adalah, konsep hibah mutlak menurut hukum islam adalah sama dengan ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata bahwa hibah diberikan dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan dari penerima hibah. Sedangkan konsep hadiah yaitu, pemberi hibah mengharapkan adanya suatu imbalan atau prestasi timbal balik dari penerima hibah.

Pada permasalahan lain, kita masih belum menemukan penjelasan yang lebih rinci lagi dalam undang-undang perkawinan maupun dalam penjelasannya mengenai ketentuan pasal Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal terlihat bahwa ketentuan pasal tersebut masih tidak jelas antara ayat (1) dengan ayat (2). Hal ini dapat berakibat terhadap adanya kekaburan norma bagi hakim dalam memberikan putusannya apabila terdapat gugatan semacam itu.

⁷²<http://www.jadipintar.com/2014/11/pengertian-hibah-hukum-rukun-dan-syarat-Syarat-Sahnya.html> (diakses pada tanggal 19 Januari 2017 Pukul 04:32 WIB)

Sehingga hakim harus melakukan penafsiran lebih lanjut terhadap ketentuan pasal tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa metode penelitian sebagaimana telah dijelaskan oleh Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A., dalam bukunya yang berjudul metode penelitian hukum yang menyatakan, penafsiran hukum dan/atau interpretasi hukum dalam perkembangannya yang lazim dikenal dalam ilmu hukum, yaitu (a) penafsiran bahasa, (b) penafsiran sistematis, (c) penafsiran sejarah, (d) penafsiran sosiologi, (e) penafsiran autentik, (f) penafsiran ekstentif, dan (g) penafsiran restriktif.⁷³

1.) Penafsiran Bahasa (Gramatikal)

Penafsiran undang-undang menurut arti bahasa bertitik tolak pada arti perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Selanjutnya bahasa yang digunakan dalam menafsirkan undang-undang itu berarti mencoba menangkap arti teks menurut bunyi kata-katanya.⁷⁴

2.) Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah penafsiran beberapa pasal yang mempunyai huruf dan bunyi yang diharapkan dapat menjelaskan mengenai hal yang konkret. Kalimat-kalimat yang terpampang dalam rentetan kata-kata tersebut tersusun secara sistematis dan *apik*.⁷⁵

3.) Penafsiran Historis

⁷³Zainuddin Ali, *Loc.Cit.*, hlm. 148

⁷⁴Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 148-149

⁷⁵Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 149

Penafsiran undang-undang menurut historis atau sejarah, substansinya adalah menelusuri latar belakang atau alasan dibentuknya suatu undang-undang. Menurut Chainur Arrasyid yang dikutip dalam bukunya Zainuddin Ali menyatakan, penafsiran menurut sejarah terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu: (a) penafsiran menurut sejarah undang-undang; (b) penafsiran menurut sejarah hukum. Selain itu, sejarah undang-undang bertujuan untuk mencari maksud ketentuan dalam undang-undang sebagaimana maksud dari pembentuk undang-undang pada waktu membuat undang-undang tersebut.⁷⁶

4.) Penafsiran Sosiologis

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang berintikan mencari maksud atau tujuan pembuat undang-undang di dalam masyarakat. Menurut Chainur Arrasyid, apabila suatu peraturan perundang-undangan telah ditetapkan pada waktu pola kehidupan dan aliran-aliran yang berlainan dengan paham yang ada dalam masyarakat sekarang ini, maka harus dilakukan penafsiran sosiologis.⁷⁷

5.) Penafsiran Autentik

Penafsiran autentik adalah penafsiran yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Dalam hal pembuat undang-undang telah menjelaskan secara rinci beberapa pengertian atau istilah yang terdapat dalam suatu undang-undang.⁷⁸

6.) Penafsiran Komparatif dan Futuristik

⁷⁶Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 149

⁷⁷Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 150

⁷⁸Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 150

Penafsiran komparatif adalah penafsiran untuk membandingkan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Membandingkan hukum tersebut menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip dalam bukunya Zainuddin Ali adalah untuk mencari kejelasan mengenai ketentuan suatu undang-undang terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaidah hukum untuk beberapa negara.⁷⁹ Lain halnya penafsiran undang-undang secara futuristik atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Penafsiran futuristik menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).⁸⁰

7.) Penafsiran Restriktif dan Ekstensif

Penafsiran undang-undang secara *restriktif* adalah suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁸¹ Lain halnya penafsiran undang-undang secara *ekstensif*, yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal.⁸²

⁷⁹Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 151

⁸⁰Zainuddin Ali, *Op.Cit.* hlm. 151

⁸¹Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 151

⁸²Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 151-152

8.) Penafsiran Analogi dan a Contrario

Penafsiran undang-undang secara analogi adalah suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan kias atau ibarat pada kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan asas hukumnya. Dengan demikian, suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap atau diibaratkan sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.⁸³ Lain halnya, penafsiran undang-undang secara *a contrario*, yaitu suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.⁸⁴

Masing-masing metode penafsiran tersebut pada dasarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Apabila digunakan dengan tepat, maka fungsinyapun akan berjalan dengan benar dan tepat, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga tidak akan menimbulkan masalah bagi para pencari keadilan. Namun di sisi lain, hakim juga hanyalah manusia biasa yang juga tidak luput dari suatu kesalahan. Seorang hakim yang satu dengan hakim yang lain bisa saja berbeda dalam menerapkan metode penafsiran terhadap adanya ketentuan dalam suatu undang-undang yang kabur.

Hal ini tentunya bisa menimbulkan suatu ketidakadilan maupun ketidakpastian hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan bagi para pencari keadilan yang mengajukan gugatan harta bersama. Hakim yang

⁸³Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 152

⁸⁴Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 152

satu bisa saja memberikan putusan yang berbeda dengan hakim yang lain. Meskipun kita ketahui Indonesia merupakan negara yang menganut sistem code civil berdasarkan asas konkordansi, dimana Menurut Marwan Mas,

“Dalam sistem peradilan Eropa Kontinental, kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang. Hakim tidak terikat pada putusan sebelumnya, seperti yang berlaku pada sistem peradilan *Common Law* dengan asas preseden. Artinya hakim-hakim lain boleh mengikuti putusan hakim sebelumnya pada perkara yang sejenis, tetapi bukan suatu keharusan yang mengikat.”⁸⁵

Namun tentunya para pencari keadilan mengharapkan adanya suatu kepastian hukum terhadap suatu permasalahan yang dihadapinya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sebagai seorang yang telah mempelajari ilmu hukum, kita tentunya juga telah mengetahui bahwa hukum mempunyai 3 (tiga) tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Menurut Manrwan Mas, Idealnya, tiga dasar tujuan hukum itu seyogyanya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara, maupun oleh aparat hukum lainnya, dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfataannya, dan terakhir barulah kepastian hukumnya.⁸⁶

Salman Maggalatung menyatakan dalam jurnal hukumnya,

“Atas dasar itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus dituntut harus berdasarkan atas fakta hukum di persidangan, norma/kaidah-kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya

⁸⁵Marwan Mas, *Loc.Cit*, hlm. 127

⁸⁶Marwan Mas, *Loc. Cit.*, hlm. 81-82

terhadap suatu perkara, demi tegaknya suatu keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri.”⁸⁷

Di samping itu, hakim juga dituntut untuk mandiri dalam memberikan putusannya berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Meskipun demikian, hakim juga harus diberikan batasan-batasan tertentu, sehingga hakim juga tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan putusannya terkesan subyektif. Salman Maggalatung dalam jurnalnya juga menyatakan,

“Bagir Manan menegaskan bahwa dengan mengatasnamakan kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak sewenang-wenang. Untuk itu harus diciptakan batasan-batasan tertentu tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman, yaitu: *pertama*, hakim memutus menurut hukum. Setiap putusan, hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara konkrit. *Kedua*, hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan. Hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan konstruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan hukum yang berlaku. *Ketiga*, dalam melaksanakan penafsiran, konstruksi, atau menemukan hukum, hakim harus tetap berpegang teguh pada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan yang umum (*the general principle of natural justice*). *Keempat*, harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kebebasannya.”⁸⁸

Mengenai penafsiran Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., memberikan pendapat yang lebih jelas bahwa,

⁸⁷Salman Maggalatung, **Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim**, Jurnal Cita Hukum, Volume 1, Nomor 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm. 186

⁸⁸*ibid*, hlm. 188

“Harta bersama suami isteri bersumber dari:

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan,
- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama,
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali yang berupa harta pribadi suami atau isteri (lihat point 1 dan 2 di atas).
- d. Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta bawaan/pribadi suami isteri,
- e. Segala penghasilan pribadi suami,
- f. Segala penghasilan pribadi isteri, dan
- g. Segala penghasilan harta bersama suami isteri.

Semua harta tersebut merupakan harta bersama suami isteri, kecuali dibuktikan sebaliknya. Taspem dan asuransinya termasuk harta bersama.”⁸⁹

Terhadap penjelasan Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., huruf c tersebut, bahwa yang dimaksud point 1 dan 2 di atas sebelumnya telah dijelaskan pula oleh beliau dalam buku yang sama yang menyatakan,

“harta pribadi suami ialah:

- a. Harta bawaan suami, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan
- b. Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.”⁹⁰

Dari penjelasan Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., huruf c di atas memperjelas bahwa harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan merupakan pengecualian dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian lebih jelas bahwa harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan

⁸⁹Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama**, Pustaka Pelajar, Cetakan VIII, Yogyakarta, 2008, hlm. 246-247

⁹⁰*Ibid*, hlm. 245-246

meskipun diperoleh selama perkawinan tetap menjadi harta pribadi/harta bawaan masing-masing pihak suami/isteri.

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Hilma Hadikusuma, bahwa harta bawaan dalam perkawinan yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing suami/isteri ke dalam ikatan perkawinan, yang mungkin diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri dan juga harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, baik sebelum maupun sesudah perkawinan.

Di dalam hukum adat juga diatur bahwa status harta hibah dan warisan yang diperoleh masing-masing suami atau isteri, baik sebelum maupun setelah perkawinan adalah tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami atau isteri.⁹¹

Begitu juga menurut hukum islam, pada dasarnya harta kekayaan suami isteri itu terpisah. Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta masing-masing tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta kekayaan yang menjadi hak sepenuhnya dari masing-masing suami isteri yaitu harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebelum terjadi pernikahan atau harta yang diperoleh masing-masing suami isteri atas usahanya sendiri, termasuk harta yang diperoleh masing-masing suami atau isteri sebagai hadiah, hibah atau warisan setelah menikah.⁹²

⁹¹Sonny Dewi Judiasih, **Harta Benda Perkawinan**, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 11

⁹²Neng Djubaedah, Hj. Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, **Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia**, Hecca Publishing, Jakarta, 2005, hlm. 122

Pasal selanjutnya yang mengatur mengenai akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan yaitu Pasal 36 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Ayat (2) menjelaskan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dimaksud disini bukanlah janji untuk kawin atau janji untuk menikahi seseorang, tetapi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan.

Perjanjian perkawinan ini biasanya mengatur mengenai kedudukan harta suami dan istri dalam perkawinan. Fungsi dari perjanjian perkawinan ini adalah untuk melindungi para pihak (suami dan istri) apabila suatu saat perkawinan tersebut berakhir, baik karena perceraian, kematian maupun karena putusan pengadilan. Dari sini terlihat betapa pentingnya suatu perjanjian perkawinan.

Di dalam Pasal 29 ayat (1) dijelaskan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ke tiga tersangkut. Bentuk perjanjian perkawinan

sebagaimana dijelaskan dalam pasal ini adalah harus tertulis dan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Berbeda dengan KUH Perdata, bahwa pada waktu dulu perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris. Apabila tidak dibuat dengan akta notaris maka perjanjian tersebut adalah batal.

Yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut ini adalah suatu klausula untuk melindungi kepentingan dari pihak ketiga. Pihak ketiga di sini bisa siapa saja selain calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Biasanya yang menjadi pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan itu adalah kreditur. Maka untuk melindungi pihak kreditur ini, undang-undang perkawinan tetap mengatur agar perjanjian perkawinan yang dibuat tidak merugikan pihak ketiga.

Pada dasarnya isi dari suatu perjanjian dapat mengenai apa saja selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Namun pada umumnya perjanjian perkawinan ini berisi tentang kedudukan harta benda suami dan istri dalam perkawinan. Di dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak.

Andi Tahir Hamid, S.H., berpendapat bahwa perjanjian perkawinan ini tidaklah sama dengan yang disebut *taklik talak*. Taklik talak lazim diucapkan oleh suami setelah ijab kabul, yang menyatakan

janji suami akan menalak isterinya apabila terjadi hal-hal yang disebutkannya dalam taklik talak itu.⁹³

Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali apabila para pihak menghendaki perubahan tersebut dan perubahan juga tidak boleh merugikan pihak ketiga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (3) dan (4). Lagi-lagi di sini undang-undang perkawinan menegaskan agar setiap perubahan terhadap perjanjian perkawinan tidak merugikan pihak ketiga.

Adanya kedudukan yang tidak seimbang antara calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan adalah hal yang biasanya mendasari dibuatnya suatu perjanjian perkawinan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa berakhirnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan tidak terjadi karena perceraian semata. Namun bisa dengan putusan pengadilan atau kematian dari salah satu pihak suami atau istri. Sama halnya dengan perceraian, akibat dari berakhirnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan terhadap harta bersama tunduk pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang tidak diadakan perjanjian perkawinan sebelumnya. Jadi kegunaan dari perjanjian perkawinan adalah untuk menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 35 tersebut apabila para pihak menghendakinya.

⁹³Andi Tahir Hamid, **Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya**, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2005, hlm. 25

Pada saat dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat yang menyatakan bahwa perkawinan telah berakhir, pada saat itu pula harta bersama suami dan istri dapat dibagi. Pada umumnya pembagian tersebut adalah separuh untuk pihak suami dan separuhnya lagi merupakan bagian dari pihak istri, kecuali telah diatur dalam perjanjian perkawinan tentang bagian masing-masing pihak suami/isteri atas harta bersama tersebut. Di dalam undang-undang perkawinan sendiri tidak dijelaskan cara pembagian harta bersama tersebut. Hanya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing.

Demikian juga apabila putusnya hubungan perkawinan karena kematian maka sebelum harta peninggalan itu dibagi antara para ahli waris, haruslah dikeluarkan lebih dahulu harta bersama antara suami isteri itu, barulah kemudian dikeluarkan utang si mati dan wasiat kalau ada, terakhir sisanya diserahkan kepada para dzulfaraidh dan dzulqarabat (ashabah).⁹⁴ Putusnya hubungan perkawinan karena kematian, mempunyai kekuatan pasti sejak saat kematian salah satu pihak, formal mulai saat itu harta bersama sudah boleh dibagi, tetapi dalam kenyataannya pembagian itu baru dilaksanakan setelah selesai upacara penguburan, bahkan ada yang menunggu setelah empat puluh atau upacara seratus hari si meninggal.⁹⁵

⁹⁴Mohd. Idris ramulyo, **Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan agama dan Zakat**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 34

⁹⁵*ibid*, hlm. 37

Dalam hukum waris islam dikenal yang dinamakan dengan asas *ijbari*. Artinya dengan meninggalnya seseorang maka harta peninggalannya dengan sendirinya berpindah kepada ahli warisnya. Hak untuk mewarisi harta peninggalan dari pewaris terjadi tanpa ahli waris harus melakukan perbuatan hukum tertentu dan hal tersebut tidak dapat dihalangi oleh siapapun termasuk si pewaris itu sendiri, kecuali terdapat hal yang menjadi sebab ahli waris tidak berhak atau terhalang untuk mendapatkan harta warisan tersebut.

Seperti yang disebutkan dalam bukunya Dr. Mardani, diantara ahli waris, ada yang terhalang mendapat warisan, karena beberapa sebab:⁹⁶

1. Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya.

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;⁹⁷

2. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama islam.
3. Perbudakan

⁹⁶Mardani, **Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke1, 2014, hlm. 30-31

⁹⁷*Ibid*, hlm. 30

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum.⁹⁸

Maka dari itu apabila perkawinan telah berakhir karena kematian atau biasa kita sebut dengan cerai mati, harta peninggalan dari pihak yang meninggal merupakan hak dari para ahli warisnya setelah digunakan untuk pengurusan orang yang meninggal tersebut. Baik itu harta yang berasal dari harta pribadi maupun bagian atas harta bersama dari orang yang meninggal tersebut. Sehingga apabila harta tersebut tidak dibagikan kepada para ahli warisnya, maka mereka mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Gugatan yang diajukan oleh ahli waris terhadap harta bersama semacam ini memanglah terasa tidak etis apabila dilakukan. Karena tentunya gugatan ditujukan kepada kerabat, anak, ataupun orang tuanya sendiri yang masih hidup dan menguasai harta bersama tersebut. Seharusnya alangkah lebih baik apabila pengurusan bagian harta bersama dari pihak yang meninggal dunia dilakukan dengan cara musyawarah oleh para ahli waris dengan pihak suami/istri yang masih hidup, tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan.

Namun kembali lagi, hal tersebut merupakan hak dari para ahli waris untuk menuntut penyerahan bagian harta peninggalan yang menjadi haknya maupun menunda dan/atau menolak harta warisan yang seharusnya menjadi haknya tersebut.

⁹⁸*ibid*, hlm. 31

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo.

Perkara gugatan harta bersama biasanya dapat dilakukan secara bersama dengan gugatan perceraian sebagai penerapan dari asas persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tetapi dapat juga dilakukan terpisah. Artinya setelah perkawinan dinyatakan putus atau berakhir oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat, barulah para pihak dapat mengajukan sendiri gugatan harta bersama apabila terjadi permasalahan harta bersama diantara mereka.

Gugatan harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain islam. Sedangkan bagi mereka yang beragama islam, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama dalam lingkup peradilan agama. Sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.

Bidang perkawinan yang disebutkan dalam pasal tersebut juga termasuk perceraian, harta bersama dan segala sesuatu yang berhubungan

dengan perkawinan bagi mereka yang beragama islam atau dilakukan menurut hukum islam. Dijelaskan pada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama, bahwa Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Dalam Pasal 88 KHI dijelaskan pula apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Dr. Mardani menyatakan bahwa secara rinci kewenangan pengadilan agama pada perkara perkawinan sebagai berikut.⁹⁹

- a. Izin beristri lebih dari satu orang (poligami);
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah);
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri;
- h. Penceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama (harta gono-gini);

⁹⁹Mardani, **Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah**, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2010, hlm. 55-56

- k. Penguasaan anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila Bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan kewajiban bagi bekas istri;
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal-usul anak;
- u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain;

- w. Wali *adhal*, yaitu wali yang enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya dengan pria pilihan anaknya itu.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah undang-undang Peradilan Agama terbaru yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sebelumnya, karena terdapat beberapa pasal yang diubah maupun ditambah sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat pada zaman modern sekarang. Namun dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sebelumnya masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 2006. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 106A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Peradilan Agama menurut Undang-Undang Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan khusus di Indonesia, selain Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan khusus karena objek perkara yang diatur tertentu serta bagi golongan masyarakat tertentu, yaitu masyarakat yang beragama islam. Menurut Roihan A. Rasyid yang dikutip dalam bukunya Drs. H.A. Basiq Djalil, S.H., M.A., Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan

Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus, yang berwenang dalam perkara perdata Islam tertentu, dan hanya bagi orang-orang Islam Indonesia.¹⁰⁰

Sama halnya dengan lingkungan peradilan umum maupun peradilan lainnya, lingkungan peradilan agama juga terdiri dari Pengadilan tingkat pertama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama (disingkat PA), Pengadilan Tinggi Agama (disingkat PTA) pada tingkat banding, dan Mahkamah Agung. Begitu pula fungsi dari Pengadilan Tinggi Agama pada dasarnya adalah sama dengan fungsi Pengadilan Tinggi pada lingkungan peradilan umum, yaitu sebagai upaya hukum kedua bagi para pencari keadilan yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama.

Fungsi ini telah melekat pada badan peradilan tingkat banding yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengoreksi putusan dari pengadilan tingkat pertama, maupun melakukan pemeriksaan ulang terhadap suatu perkara secara keseluruhan. Selain itu peradilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Agama) mempunyai wewenang untuk mengadili sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama pada daerah hukumnya.

Hubungan antara peradilan tingkat pertama dengan peradilan tingkat banding serta Mahkamah Agung merupakan hubungan yang bersifat fungsional, bukan hubungan yang bersifat hierarkis.

¹⁰⁰Basiq Djalil, **Peradilan Islam**, Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 7

Berkaitan dengan gugatan harta bersama, pada tahun 2007 pernah terjadi suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Limboto dengan putusannya Nomor 72/Pdt.G/2007/PA.Lbt., namun selanjutnya pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan untuk sebagian oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan putusannya Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo.

Mengenai duduk perkara tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

Pada mulanya perkawinan antara Tergugat I dengan Almarhumah Remi S. (ibu dari Para Penggugat) berlangsung pada tahun 1950. Almarhumah Remi S. (Istri Tergugat I) meninggal pada tanggal 2 September 1998. Untuk itu dapat dikatakan telah terjadi cerai mati antara Tergugat I dengan Almarhumah Remi S.

Penggugat yang berjumlah empat orang merupakan anak-anak dari Tergugat I (ayah Para Penggugat) dengan Almarhumah Remi S., serta terdapat satu pihak lagi yang menjadi Tergugat II. Penggugat mengajukan gugatan terhadap harta bersama yang ditinggalkan oleh ibunya yang sudah meninggal dunia atas dasar hak waris.

Objek gugatan adalah tanah seluas 517 m² yang batas-batasnya telah disebutkan dengan jelas, termasuk rumah yang berdiri di atasnya dengan ukuran 9 x 12 m² yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama yang menjadi bagian milik Almarhumah Ibunya, untuk itu

selanjutnya harta tersebut dianggap sebagai hak dari Para Penggugat yang merupakan para ahli warisnya.

Namun jawaban Tergugat I/Pembanding I dalam jawaban tertulisnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 5 Juni 2007, telah membantah bahwa tanah kintal tersebut bukanlah harta bersama antara Tergugat I/Pembanding I dengan Almarhumah Remi S. melainkan harta bawaan sebagai hibah dari nenek Tergugat I/Pembanding I yang bernama Kasadedeto alias Tile Sanoe, sesuai surat hibah tanggal 3 Juni 1963 (Bukti T1.1). Sedangkan untuk objek gugatan berupa rumah permanen dengan ukuran 9 x 12 m² telah diakui Tergugat I sebagai harta bersama antara Tergugati I dengan Almarhumah Remi S.

Mengenai duduk perkara tersebut, Pengadilan Agama Limboto telah menjatuhkan putusannya tertanggal 3 Desember 2007. Dasar pertimbangan hukum hakim pertama Pengadilan Agama Limboto dalam putusannya tersebut menyatakan pada intinya objek gugatan berupa tanah seluas 517 m² beserta bangunan rumah dengan ukuran 9 x 12 m² yang berdiri di atasnya tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat I/Pembanding I dengan Almarhumah Remi S.

Hakim pertama Pengadilan Agama Limboto berpendapat bahwa meskipun objek gugatan berupa tanah seluas 517 m² diperoleh Tergugat I dari hibah yang diberikan neneknya, namun hibah tersebut dilakukan pada tahun 1963, dimana Tergugat I masih berada dalam ikatan perkawinan dengan Almarhumah Remi S. untuk itu harta tersebut merupakan harta

bersama antara Tergugat I dengan Almarhumah Remi S. Hal ini didasarkan pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memberikan putusan sela tanggal 5 Mei 2008 M yang isinya memerintahkan Hakim Pengadilan Agama Limboto untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara tersebut dan memerintahkan agar berkas tersebut dikirimkan kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah pemeriksaan tambahan tersebut selesai disertai Berita Acara Persidangan pemeriksaan tambahan, serta menanggung biaya yang timbul dalam perkara tersebut hingga putusan akhir.

Kemudian dalam putusan akhir, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan putusannya Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo. membatalkan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 72/Pdt.G/2007/PA.Lbt. dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menyatakan bahwa objek gugatan berupa sebuah rumah permanen dengan ukuran 9 x 12 m² adalah harta bersama antara Tergugat I dengan Almarhumah Remi S., untuk itu harta tersebut merupakan harta warisan bagi para ahli waris termasuk Tergugat I (suami Almarhumah Remi S.)

Sedangkan untuk objek gugatan berupa tanah seluas 517 m² Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat I/Pembanding I.Dasar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tersebut, hakim menyatakan tidak sependapat dengan hakim pertama Pengadilan Agama Limboto karena hakim pertama Pengadilan Agama Limboto hanya mendasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal terdapat aturan lain yang juga merupakan rujukan (hukum materiil) Pengadilan Agama yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan kasus tersebut, yaitu Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa:

- 1). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perkawinan.
- 2). Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah atau lainnya.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan haruslah diartikan harta benda yang diperoleh selama perkawinan selain hadiah, warisan, hibah, dan sodaqoh.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa tidak semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, seperti hibah, hadiah, dan sodaqoh. Oleh karena itu objek gugatan yang berupa tanah kintal seluas 517 m² adalah hibah yang dikategorikan sebagai harta bawaan dari Tergugat I/Pembading I dan bukan merupakan harta bersama.

Selain terhadap objek gugatan berupa tanah kintal seluas 517 m² tersebut, hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menyatakan telah sependapat dengan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim pertama Pengadilan Agama Limboto.

Analisis penulis terhadap dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam putusannya Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo adalah sebagai berikut:

1. Menurut penulis, dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Limboto dalam putusannya Nomor 72/Pdt.G/2007/Pa.Lbt. terhadap objek sengketa berupa tanah kintal seluas 517 m² dengan batas-batas yang telah disebutkan tersebut tidak tepat, karena hakim hanya mengacu pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menafsirkan pasal tersebut secara sempit menggunakan metode penafsiran gramatikal. Pada dasarnya secara bahasa, pasal tersebut memang memberikan pernyataan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi

harta bersama. Namun hakim Pengadilan Agama Limboto tidak memperhatikan adanya pasal lain yang dapat menjelaskan secara lebih konkret terhadap pasal tersebut. Selain itu, hakim juga tidak menggali dari doktrin atau pendapat ahli-ahli hukum mengenai hal tersebut.

2. Menurut penulis, putusan sela yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Agama dengan memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan tambahan sudah tepat, karena dengan adanya putusan sela dapat mempermudah kelanjutan pemeriksaan suatu perkara.
3. Menurut penulis, dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam putusannya Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo sudah tepat, karena hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menafsirkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan metode penafsiran sistematis dan ekstensif. Artinya hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak menafsirkan pasal tersebut secara sempit dan hanya terbatas pada kata-kata yang terdapat dalam pasal tersebut, namun hakim menafsirkan pasal tersebut melebihi batas-batas gramatikal, serta melihat pada beberapa pasal yang memiliki huruf dan bunyi yang diharapkan dapat menjelaskan mengenai hal yang konkret. Dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak hanya mengacu pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan namun melihat pada pasal lain yang menjelaskan lebih terang tentang pengecualian terhadap pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan tersebut.

4. Namun demikian, penulis berpendapat memang terdapat kekaburan norma dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat diartikan semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tanpa mempersoalkan asal usul harta tersebut maupun terdaftar atas nama siapapun. Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketentuan ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai kedudukan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan pada saat suami dan istri masih dalam ikatan perkawinan, sedangkan suami dan istri tersebut tidak pernah melakukan perjanjian perkawinan sebelumnya. Apakah harta tersebut termasuk ke dalam harta bersama atau harta pribadi masing-masing pihak suami atau istri.
5. Penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim lebih cermat dalam melakukan suatu penafsiran terhadap ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu hakim juga harus menggali doktrin-doktrin hukum dari para ahli hukum yang

berkembang saat ini, sehingga putusannya lebih memiliki kepastian hukum serta dapat menjadi suatu precedent yang baik bagi putusan hakim lain dalam sengketa yang sama.

6. Penulis berpendapat bahwa seharusnya memang terdapat klausula pengecualian terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, baik itu disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut maupun dalam penjelasannya. Namun dalam penjelasan juga tidak menyebutkan adanya pengecualian terhadap ketentuan Pasal tersebut. Sehingga pasal tersebut memang dapat diasumsikan/ditafsirkan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun atau bagaimana asal usul perolehan harta tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu bentuk *unifikasi hukum* yang telah berlaku efektif bagi semua golongan masyarakat di Indonesia. Undang-undang ini tidak membedakan golongan-golongan tertentu seperti peraturan tentang perkawinan yang sebelumnya. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka semua peraturan yang mengatur mengenai perkawinan sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Meskipun demikian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini juga bukanlah merupakan produk hukum yang sempurna. Masih terdapat konflik norma, kekosongan hukum, maupun kekaburan hukum di dalam ketentuan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut.

Dalam penerapannya juga masih terdapat kasus-kasus gugatan yang diajukan ke pengadilan terkait permasalahan di bidang perkawinan, baik masalah pencatatan perkawinan, perceraian maupun masalah harta bersama dalam perkawinan.

Sengketa mengenai harta bersama dalam perkawinan pernah diajukan ke Pengadilan Agama Limboto dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Limboto dengan putusannya Nomor 72/Pdt.G/2007/PA.Lbt. dan

kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan putusannya Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo.

Sengketa harta bersama tersebut diajukan oleh Penggugat atas dasar hak waris, yang menuntut ayahnya sendiri sebagai Tergugat untuk membagikan bagian harta bersama milik ibunya yang telah meninggal dunia kepada para anaknya (Penggugat) sebagai para ahli warisnya.

Para Penggugat menuntut gugatan terhadap objek sengketa berupa tanah kintal seluas 517 m² beserta bangunan rumah permanen dengan ukuran 9 x 12 m² yang dianggap sebagai harta bersama dari Tergugat (ayahnya) dengan ibunya yang telah meninggal dunia. Untuk itu, setengah dari harta tersebut merupakan bagian harta bersama milik ibunya. Sehingga harus dibagikan kepada semua ahli warisnya, termasuk Tergugat itu sendiri.

Di sisi lain, Tergugat menyangkal bahwa objek sengketa berupa tanah kintal seluas 517 m² tersebut adalah harta bersama. Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah kintal seluas 517 m² tersebut merupakan harta pribadi milik Tergugat, karena harta tersebut diperoleh sebagai hibah dari nenek Tergugat kepada Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat hibah tanggal 23 Juni 1963. Namun untuk objek sengketa berupa bangunan rumah permanen dengan ukuran 9 x 12 m², Tergugat telah mengakui bahwa harta tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Almarhumah istrinya.

Terhadap kasus posisi tersebut, Pengadilan Agama Limboto telah mengadili dengan putusannya Nomor 72/Pdt.G/2007/PA.Lbt. yang isinya

pada intinya adalah objek sengketa, baik berupa tanah kintal seluas 517 m² serta bangunan rumah permanen dengan ukuran 9 x 12 m² merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Almarhumah istri Tergugat.

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hakim pertama dalam Pengadilan Agama Limboto berpendapat bahwa meskipun objek sengketa berupa tanah kintal seluas 517 m² diperoleh Tergugat sebagai hibah dari nenek Tergugat, namun hibah itu diperoleh pada tahun 1963 dimana Tergugat masih terikat perkawinan dengan Almarhumah istri Tergugat yaitu 13 tahun setelah perkawinannya, karena perkawinan Tergugat dilangsungkan pada tahun 1950.

Pada tingkat banding, hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan Pengadilan Agama Limboto untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan tambahan, hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam putusannya Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo. menyatakan tidak sependapat dengan hakim pertama Pengadilan Agama Limboto. Dalam dasar pertimbangan hukumnya, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa hakim pertama Pengadilan Agama Limboto telah keliru dalam menerapkan hukumnya, karena hanya merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal terdapat aturan lain yang dapat dijadikan rujukan

yaitu Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

- (1.) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2.) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah, atau lainnya.

Jadi, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan haruslah diartikan harta benda yang diperoleh selama perkawinan selain hadiah, warisan, hibah, dan sodaqah. Untuk itu, hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mengadili sendiri yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah kintal seluas 517 m² merupakan harta bawaan / harta pribadi milik Tergugat. Sedangkan objek sengketa berupa bangunan rumah permanen dengan ukuran 9 x 12 m² sependapat dengan hakim pertama Pengadilan Agama Limboto karena Tergugat telah mengakui harta benda tersebut sebagai harta bersama.

Dari sengketa tersebut terlihat adanya kekaburan norma yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seharusnya dalam ketentuan pasal tersebut diberikan pengecualian terhadap harta benda yang diperoleh sebagai hadiah, warisan, hibah, maupun sodaqah.

Kita sendiri telah menyadari bahwa tidak ada produk hukum yang sempurna, begitu juga Undang-Undang Perkawinan ini. Meskipun undang-undang ini dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang paling mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini, karena mampu menyatukan pengaturan di bidang perkawinan bagi semua golongan masyarakat Indonesia yang majemuk. Namun dalam kenyataannya, penerapan undang-undang ini di masyarakat tidak selalu berjalan semudah dan sesederhana itu.

Sama halnya dengan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dalam kenyataannya masih menimbulkan sengketa gugatan harta bersama. Pada umumnya pihak yang digugat membantah bahwa objek gugatan bukanlah harta bersama, melainkan harta milik pribadi yang dibawa sebelum perkawinan maupun berasal dari hadiah atau warisan. Di sisi lain, pihak penggugat juga menyampaikan bahwa harta benda hadiah atau warisan tersebut diperoleh tergugat pada saat masih dalam ikatan perkawinan, sehingga penggugat menganggap harta tersebut merupakan harta bersama, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu semua harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.

Untuk itu dibutuhkan ketegasan dan kecermatan hakim dalam memeriksa dan mencermati bukti-bukti, doktrin, serta fakta-fakta dalam persidangan, sehingga putusan yang diberikan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

B. Saran

Berdasarkan adanya kekaburan norma dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Penulis mengharapkan pemerintah dapat membuat regulasi aturan yang lengkap dan jelas, sehingga tidak menimbulkan adanya kekosongan hukum, konflik norma, maupun penafsiran yang berbeda akibat adanya kekaburan norma yang dibuat. Di samping itu, maksud serta tujuan yang ingin dicapai dari dibuatnya aturan tersebut dapat tersampaikan dan terlaksana secara maksimal.

2. Bagi Hakim

Penulis mengharapkan hakim dapat lebih tegas dan cermat dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus mampu mensinergikan antata norma, doktrin, serta fakta-fakta yang diajukan ke persidangan, sehingga putusannya dapat memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

3. Bagi Masyarakat

Penulis mengharapkan masyarakat dapat lebih bersikap *kooperatif* dalam menyelesaikan sengketa harta bersama diantara keluarganya. Sebisa mungkin sengketa harta bersama yang ada dapat diselesaikan secara musyawarah, tanpa harus melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin, S., H. Aminuddin, **Fiqh Munakahat 1 Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK**, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999
- Ali, Z., **Metode Penelitian Hukum**, Edisi 1, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Arto, M., **Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama**, Pustaka Pelajar, Cetakan VIII, Yogyakarta, 2008
- Djalil, B., **Peradilan Islam**, Amzah, Jakarta, 2012
- Djubaedah, N., Lubis, S., Prihatini, F., **Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia**, Hecca Publishing, Jakarta, 2005
- Hadikusuma, H., **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung
- Hamid, A. T., **Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya**, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2005
- Harahap, Y., **Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Hutagalung, S. M., **Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Judiasih, S. D., **Harta Benda Perkawinan**, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Kaharuddin, **Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- Kolkman, W. D., dkk, **Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris Di Belanda dan Indonesia**, Ed.1, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012
- Lubis, S. K., Simanjuntak, K., **Hukum Waris Islam**, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Jakarta, 2013
- Manan, A., **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2006
- Mardani, **Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah**, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2010

- _____, **Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke1, 2014
- Marzuki, P. M., **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 200
- Mas, M., **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, 201
- Muhibbin, M., Wahid, A., **hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2011
- Nuruddin, A., Tarigan. A. A., **HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO. 1/1974 Sampai KHI**, Kencana, Jakarta, 2006
- Prodjohamidjojo, M., **Hukum Perkawinan Indonesia**, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 2011
- Purwanto, N., **MP. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995
- Rasyid, R. A., **Hukum Acara Peradilan Agama**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, cetakan keempat, 1995
- Ramulyo, M. I., **Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan agama dan Zakat**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Rifai, M., **Ilmu Fiqih Islam**, CV. Toha Putra, Semarang, 1978
- Salim HS., **Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015
- Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Soimin, S., **Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Sudiyat, I., **Hukum Adat Sketsa Asas**, Cetakan ke-4, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Susanto, H., **Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian**, Visi Media, Jakarta, 2008
- Syaifuddin, M., dkk., **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., Yahanan, A., **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Triwulan, T., **Pengantar Hukum Perdata Indonesia**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006

Umar, D., Handoyo, U., **Kamus Hukum Indonesia & Internasional**, Mahirsindo Utama, Jakarta, 2014

Wahyudi, A. T., **Peradilan Agama di Indonesia**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

Jurnal :

Salman Maggalatung, **Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim**, Jurnal Cita Hukum, Volume 1, Nomor 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014

Subekti, T., **Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian**, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

Internet :

<http://www.gerbangilmu.com/2015/12/shadaqah-hibah-dan-hadiah-lengkap.html>

(diakses pada tanggal 16 Januari 2017 Pukul 00:31 WIB)

<http://www.jadipintar.com/2014/11/pengertian-hibah-hukum-rukun-dan-syarat-Syarat-Sahnya.html> (diakses pada tanggal 19 Januari 2017 Pukul 04:32 WIB)

